

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS
PENINGKATAN PERCERAIAN DI KELURAHAN MANNANTI
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

MOHD. FATWIN
NIM: 200202011

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2024**



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS
PENINGKATAN PERCERAIAN DI KELURAHAN MANNANTI
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

MOHD. FATWIN
NIM: 200202011

Pembimbing:

1. Dr.Muh.Anis,M.Hum
2. Musliadi,S.I.Kom,M.I.Kom

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHD. FATWIN

NIM : 2002202011

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang digunakan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari pernyataan-pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 2024

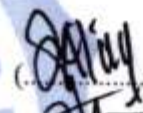
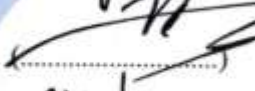
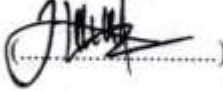
Yang Membuat pernyataan,

MOHD. FATWIN
NIM: 2002202011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, yang ditulis oleh Mohd. Fatwin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200202011, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 M bertepatan dengan 05 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	()
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	()
(Dr. Rahmatullah, M.A.)	Penguji I	()
(Dr. Muhammad. Kadir, M.Pd.I.)	Penguji II	()
(Dr. Muh. Anis, M.Hum)	Pembimbing I	()
(Musliadi, S.I.Kom., M.I.Kom.)	Pembimbing II	()

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

()
Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM. 1212 774

ABSTRAK

Mohd. Fatwin.*Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.* Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penyuluh agama dalam mencegah peningkatan kasus perceraian di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah penyuluh agama dan masyarakat di Kelurahan Mannanti yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran penting dalam mencegah peningkatan kasus perceraian melalui beberapa strategi, seperti memberikan konseling pranikah, mediasi konflik dalam rumah tangga, serta memberikan pendidikan agama yang mendalam mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Penyuluh agama juga berperan sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, sehingga dapat mencegah perceraian. Keberhasilan penyuluh agama dalam menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh keahlian, pengalaman, dan pendekatan yang digunakan dalam setiap intervensi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyuluh agama memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencegah kasus perceraian di Kelurahan Mannanti. Untuk meningkatkan efektivitas peran penyuluh agama, disarankan agar mereka mendapatkan pelatihan yang lebih intensif dan berkesinambungan, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat program-program bimbingan dan penyuluhan.

Kata Kunci:*Penyuluh Agama, Perceraian, Mediasi, Konseling Pranikah, Pendidikan Agama*

ABSTRACT

Mohd. Fatwin. The Role of Religious Counselors in Preventing the Increase in Divorce Cases in Mannanti Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. Thesis: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

This research aims to explore the role of religious counselors in preventing the increase in divorce cases in Mannanti Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The subjects of the research were religious counselors and the community in Mannanti Village who were selected by purposive sampling. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research indicate that religious instructors have an important role in preventing an increase in divorce cases through several strategies, such as providing premarital counseling, mediating conflicts in the household, and providing in-depth religious education on the importance of maintaining household harmony. Religious instructors also act as effective mediators in resolving disputes between husband and wife, thereby preventing divorce. The success of religious instructors in carrying out their roles is greatly influenced by the expertise, experience, and approach used in each intervention.

The conclusion of this research is that religious instructors have a significant contribution in preventing divorce cases in Mannanti Village. To increase the effectiveness of the role of religious instructors, it is recommended that they receive more intensive and continuous training, as well as support from the government and related institutions to strengthen guidance and counseling programs.

Keywords: Religious instructors, Divorce, Mediation, Premarital Counseling, Religious Education

مستخلص البحث

محمد فتوين. دور المرشدين الدينيين في الحد من تزايد حالات الطلاق في قرية مانانتي، مقاطعة تيلوليمبو، مقاطعة سنجائي. الرسالة العلمية: قسم الإرشاد وتوعية الإسلامية، كلية أصول الدين والتواصل الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٤.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف دور المرشدين الدينيين في الحد من تزايد حالات الطلاق في قرية مانانتي، مقاطعة تيلوليمبو، مقاطعة سنجائي. منهج البحث المستخدم هو بحث نوعي بمنهج وصفي. شملت عينة البحث المرشدين الدينيين وأفراد المجتمع في قرية مانانتي، والذين تم اختيارهم عن طريق العينة القصدية. استخدمت أساليب جمع البيانات، مثل المقابلات والملاحظة والتوثيق. وتم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان التفاعلي، والذي يتضمن جمع البيانات، واختزلها، وعرضها، واستخلاص النتائج. تشير نتائج البحث إلى أن للمرشدين الدينيين دوراً هاماً في الحد من تزايد حالات الطلاق من خلال استراتيجيات متعددة، مثل تقديم المشورة قبل الزواج، والتوسط في حل النزاعات داخل الأسرة، وتوفير تعليم ديني متعمق حول أهمية الحفاظ على الوثام الأسري. كما يعمل المرشدون الدينيون كوسطاء فعالين في حل النزاعات بين الزوجين، مما يمنع الطلاق. وتناثر نجاح المرشدين الدينيين في أداء أدوارهم بشكل كبير بالخبرة والتجربة والمنهج المتبع في كل تدخل.

وخلص هذا البحث إلى أن للمرشدين الدينيين مساهمة كبيرة في الحد من حالات الطلاق في قرية مانانتي. ولزيادة فعالية دور المرشدين الدينيين، يُوصى بتلقيهم تدريباً مكثفاً ومستمرًا، بالإضافة إلى دعم من الحكومة والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز برامج التوجيه والإرشاد.

الكلمات الأساسية: المرشدون الدينيون، الطلاق، الوساطة، المشورة قبل الزواج، التعليم الديني

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَخْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai" tepat pada waktunya..

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga proposal ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tuju kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Ambo Enre dan Ibu Kartina yang telah mendidik dan membesarkan saya sampai saat ini.
2. Dr. Suriati, M. Sos.I,RektorUniversitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr. Jamaluddin, M.Pd. selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Wakil Rektor II Dr. Rahmatullah, S.sos.I.,M.A, selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Wakil Rektor III Dr. Muhlis, M.Sos.I. selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dr. Faridah, M.Sos.I. selaku pimpinan pada tingkat Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam;
7. Dr.Muh.Anis,M.Hum selaku pembimbing I;
8. Musliadi S.I.Kom M.I.KomSelaku pembimbing II;
9. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I, Selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
10. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

11. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
13. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sinjai, 2024

Yang Membuat pernyataan,

MOHD. FATWIN

NIM: 2002202011

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	.ii
PERNYATAAN KEASLIAN	.iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Tinjauan Tentang Strategi Pencegahan Perceraian	8
B. Penelitian yang Relevan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
B. Defenisi Oprasional.....	21
C. Tempat dan Waktu Penelitian	21
D. Subjek dan Objek Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Instrumen Penelitian.....	24
G. Keabsahan Data.....	25
H. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IVHASIL PENELITIAN.....	26
A. Gambaran umum lokasi penelitian	26
B. Hasil Penelitian	37

C. Pembahasan.....	39
BAB VPENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	46
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Tanpa pendidikan mustahil manusia dapat berkembang secara baik. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan adalah usaha dasar untuk mengembangkan keperibadian anak, baik di luar dan didalam sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan di luar sekolah dapat terjadi dalam keluarga dan di dalam masyarakat terutama pada Penyuluhan Islam.

Penyuluhan Islam cukup urgen posisinya sebagai salah satu bentuk pengembangan praktek dakwah Islam. Secara akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Penyuluhan Islam bukan hanya sebagai mata kuliah, akan tetapi menjadi salah nomenklatur program studi atau nama jurusan di Fakultas Dakwah, lengkapnya bernama Bimbingan dan Penyuluhan Islam (disingkat BPI).

Terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk mengembangkan keilmuan bidang keahlian ini, maka kajian untuk mendalami aspek keapaan beserta ruang lingkup yang selalu menyertainya menjadi mutlak perlu dilakukan pembahasan. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya penulisan dasar-dasar penyuluhan Islam. pengertian Penyuluhan Agama U.Samsudin (1977) mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka Penyuluhan Agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari

hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Penyuluhan Agama dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (learning by doing).

Makna istilah Penyuluhan Agama sebagaimana disebutkan di atas, merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan agama. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Secara substantif menurut Syukriadi Sambas (2004), sudah dikaji dan diamalkan di beberapa lembaga pendidikan pesantren, yaitu pesantren yang menjadikan beberapa kitab tentang dakwah Islam sebagai bahan ajarnya. Kitab-kitab itu, antara lain, meliputi: kitab alDa'wah al-Tâmmah, Nashâih al-'Ibâd, Irsyâd al-'Ibâd, alMursyid al-Amîn, al-Nashâih al-Dîniyyah, Mau'izhah alMu'minîn, tafsir al-Qur'an yang di dalamnya terdapat penafsiran tentang ayat-ayat mengenai dakwah Islam, dan kitab turâts lainnya.

Bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab dakwah, Sunnah Nabi sebagai bagian penjelas dan empirisasi kitab dakwah, produk ijtihad dan jihad para waratsah alanbiyâ, bahwa dakwah Islam merupakan perilaku keberagamaan Islam berupa internalisasi, transmisi, difusi, dan transformasi ajaran Islam, yang dalam prosesnya melibatkan unsur subyek (da'i), pesan (maudhû), metode (ushlûb), media (washîlah), dan obyek (mad'u), yang berlangsung dalam rentangan ruang dan waktu, untuk mewujudkan kehidupan individu dan kelompok yang salam, hasanah, thayyibah, dan memperoleh ridha Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S Al-Mai'dah Ayat 67

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Terjemahan:

Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Penyuluhan agama sebagai proses mungkin dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku keberagamaan umat manusia. Proses mempengaruhi perilaku manusia merupakan suatu persoalan yang menarik sekalipun kajiannya seringkali mendatangkan masalah serius dan dapat melahirkan perdebatan kritis. Oleh karena itu, mencoba membahas mengenai proses mempengaruhi perilaku manusia tidak bisa hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu saja, sebab manusia sebagai sebuah objek kajian tidak hanya menjadi satu objek kajian bidang ilmu tertentu. Akan tetapi menjadi objek kajian banyak disiplin ilmu yang tergolong pada bidang ilmu sosial, seperti: sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sebagainya. Dengan demikian, proses mempengaruhi seseorang atau kelompok orang (komunitas) agar memiliki kesadaran, keyakinan bahkan berperilaku tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh para penyuluh agama dibutuhkan sumbangsih berupa penjelasan dari berbagai disiplin ilmu.

Penyuluhan agama sebagai sebuah disiplin ilmu terapan dan merupakan bagian dari proses dakwah Islam, dalam kegiatannya selama ini lebih banyak bernaung di bawah organisasi resmi, seperti Departemen Agama (pemerintah), perguruan tinggi, atau ormasormas sosial keagamaan lainnya. Tentu banyak hasil yang didapatkan dari penyuluhan agama yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga itu. Walaupun demikian, tanpa maksud mengesampingkan lembagalembaga yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan agama, tampaknya justru lebih banyak hasil karya para Penyuluh Agama yang berasal dari masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan atau organisasi (lembaga dakwah). Keberhasilan yang telah diperoleh oleh masyarakat dalam penyuluhan agama, kiranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan di antara faktorfaktor itu

adalah (1) struktur organisasi dan gaya kepemimpinan yang disepakati bersama, sehingga menghasilkan tingkat kepengikutan yang tulus dari masyarakat; (2) Penyuluhan agama yang dilakukan masyarakat bersifat non-formal; dan (3) Penyuluhan Agama yang dilakukan masyarakat dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, terutama oleh komponen masyarakat yang berilmu tinggi dan beramal ikhlas. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah terdiri dari ulama, mubaligh dan mubalighoh, guru ngaji (ustadz), kyai, ajengan serta tokoh agama lainnya.

Selain itu, mereka pulalah sosok manusia yang dalam kerjanya bersifat non-formal, tidak terbatas pada ruang tertentu, tidak terikat kurikulum tertentu, materi yang disampaikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat (umat), tidak bersifat paksaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya sebagai penyusun berkenan membahas tentang perceraian yang berkaitan dengan penyuluhan islam yang akan saya kembangkan kedepannya.

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak sang pencipta yang telah memberikan perlengkapan rukun sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga.

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Belakangan ini, banyak kasus perceraian yang terjadi dimasyarakat. Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti kurangnya komunikasi yang buruk antar pasangan, faktor ekonomi, perselingkuhan dan faktor lainnya. Seperti halnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), kasus perceraian yang tercatat oleh Pengadilan Agama Baturaja sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 611 total kasus perceraian. Cerai sendiri dijelaskan dalam Islam dengan kata talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan pernikahan. Bercerai artinya lepasnya ikatan dan mengakhiri hubungan pernikahan. Bisa dipahami perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan bagi suami istri pada hal membina rumah tangga yang utuh, kekal, abadi dan pasangan tidak lagi halal bergaul bagaimana seharusnya suami-isteri.

Pentingnya upaya penyuluh agama sebagai orang yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama diharapkan mampu memediasi dan mencegah kelurga di ambang perceraian serta menjalankan peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya di bidang kegiatan secara bersamasama dan berkesinambungan, yaitu saat melakukan bimbingan dan penyuluhan, konsultasi agama, dan pembangunan melalui bahasa agama khususnya dalam ikut mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sesuai dengan peran yang melekat pada tugas penyuluh agama yaitu, fungsi informatif, konsultatif, dan advokatif khususnya pada Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian yang mendalam dalam bidang ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyuluh agama serta masyarakat luas dalam menghadapi masalah pernikahan di ambang perceraian. Maka dari itu peneliti menarik judul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”**

B. Batasan Masalah

Dalam hal ini, untuk memudahkan penyusunan permasalahan pada proposal, maka dari itu perlu adanya batasan masalah yang menjadi acuan dalam penyusunan, supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yakni:

1. Konflik keluarga
2. Penyuluh agama
3. Pencegahan kasus peningkatan perceraian
4. Peran penyuluh agama dalam mencegah perceraian
5. Faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam mencegah perceraian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyulu agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini adalah secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu:

1. Teoritis (Ilmiah)

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan mengenai tinjauan tentang strategi pencegahan perceraian serta tinjauan tentang mediasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi

- b. Untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- c. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
- d. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Peran Pencegahan Perceraian

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal” (R. Soetojo Prawirohamidjijo, 1988: 35). Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya (Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Dalam konsepsi hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh Gereja, melainkan UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilaksanakan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil (Vollmar, 1983: 50, Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik. Seperti sabda nabi yang artinya: “Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran, kata beliau: Mu’min yang sempurna imannya ialah yang sebaik-baik peribadinya dan sebaik-baik pribadi ialah orang yang sebaikbaiknya terhadap isterinya”. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

2. Pengertian dan cara mencegah terjadinya perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan atau berakhirnya hubungan sebagai suami istri (Sudirman 2018). Dalam Fiqhiyyah, kata talak dikenal dengan istilah *ath-thalaq* yang artinya melepaskan ikatan (*al-qaid*), yang artinya melepaskan atau melepaskan seorang laki-laki dari isterinya. Dalam kitab Fiqih, talak atau *thalaq* berarti “cerai” dan bukan “pertemuan” yang berarti perceraian antara suami dan istri. Para ulama tidak mengemukakan perbedaan yang berarti dalam pengertian talak, namun hanya menggunakan ungkapan yang berbeda-beda, seperti:

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah putusnya perkawinan atau pembatalan perkawinan. Menurut Imam Taqiy ad-Din, perceraian berarti pelepasan ikatan menurut bahasa dan pelepasan nikah (*nikah*) menurut

syariat. Sedangkan menurut Abd ar-Rahman al-Jazir, perceraian berarti melepaskan status perkawinan. Berdasarkan pengertian di atas, maka talak dapat diartikan sebagai putusnya silaturahmi atau pembatasan gerak dalam kata tertentu, dan penggunaan kata izalah berarti memusnahkan, menghilangkan suatu perkawinan sehingga tidak halal lagi. seorang laki-laki untuk bergaul dengan seorang wanita(Rajafi 2018).

Perceraian Dalam istilah Fiqh dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi

putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan (H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380). Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

Tak mudah memang mempertahankan pernikahan. Ada saja ujian dalam pernikahan yang membuat kita pun sering cemas. Begitu pun dengan keputusan untuk bercerai, perlu pertimbangan lama dan sangat matang kenapa kamu dan pasangan sudah tidak cocok lagi. Di balik itu semua, selagi kamu dan pasangan belum resmi bercerai, maka masih ada kesempatan untuk kembali bersama. Rumah tangga masih bisa dipertahankan ketika kamu dan dia sama-sama berkomitmen untuk saling berjuang dalam pernikahan ini.

Seperti dikutip dari Verywell Mind, berikut beberapa cara mempertahankan pernikahan meski sudah di ambang perceraian.

1) Berkomitmen pada Hubungan

Perlu diingat, perceraian bukanlah sebuah pilihan, melainkan keputusan akhir di mana kalian berdua sudah bertemu dengan jalan buntu. Tanyakan pada diri sendiri, "Apakah ini yang aku mau?", dan jawablah dengan rinci apa sebenarnya yang kamu inginkan dari pernikahan tersebut. Berkomitmen untuk saling bersama dan fokus untuk memperkuat hubungan tersebut dengan pasanganmu.

2) Saling Memberi Ruang

Ada banyak ruang dalam pernikahan, termasuk ruang sendiri, bersama pasangan, bersama keluarganya sendiri, bersama teman atau kolega. Sebaiknya, kalian berdua saling sepakat untuk memberi waktu ke masing-masing ruang tersebut. Dengan begitu, kalian berdua melakukan upaya bersama untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama sambil memberi ruang bagi satu sama lain untuk memiliki ruangnya sendiri. Tak Cuma Jujur, Ini Sifat-Sifat yang Sebaiknya Dimiliki Calon Suami

3) Saling Menghormati

Orang pasti berubah seiring waktu. Memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan perubahan itu sangat penting untuk hubungan apa pun. Salah satu trik mudah yang bisa dilakukan bersama adalah memberi pujian setiap hari dan berterimakasih. Latihan ini akan membuat kalian berdua saling menghargai dan menghormati keberadaan masing-masing guna memperkuat pernikahan.

4) Berkomunikasi Terbuka, Jujur, dan Teratur

Berkomunikasi secara terbuka tentang kehidupan, minat, impian, frustrasi, dan perasaan adalah cara penting untuk

menumbuhkan keintiman dalam suatu hubungan. Penting juga bagimu untuk mendengarkan pasangan menyuarakan pikirannya, luangkan 30 menit setiap hari tanpa gangguan untuk kalian berbicara. Dengan begitu, kalian akan lebih dekat secara emosional dan menemukan solusi bersama ketika ketegangan terjadi. Baca Juga: Kisah Sigit dan Galih, Berawal dari Swipe Right Berakhir di Pelaminan

5) Terbuka dalam Masalah Keuangan

Perselisihan keuangan kerap kali terjadi dalam pernikahan, terkadang ekspektasi lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh. Mencapai kesepakatan tentang keuangan dalam rumah tangga adalah komponen penting dari pernikahan yang sukses. Terbukalah tentang anggaran yang masuk, utang piutang, dan buat rencana untuk hidup dalam batas keuangan kalian. Penting juga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Meski keduanya sah, pernikahan dapat menghadapi masalah jika mencoba memenuhi semua keinginan tanpa mempertimbangkan anggaran yang dimiliki. Jangan lupa, masukkan beberapa fleksibilitas dalam keuanganmu untuk hiburan, hadiah, liburan, dan kegiatan lain yang akan memperkuat pernikahan.

b. Macam-macam Perceraian

- 1) Talaq yang berarti putusnya perkawinan atau perceraian dengan pasangan tertentu yang telah bercerai. Ketika seorang pria menganiaya istrinya, hubungan antara pria dan wanita tersebut rusak baik secara fisik maupun emosional. Penggolongan talak adalah sebagai berikut : Talak menurut ungkapan :
 - a) Talak sunni adalah talak yang dikenakan laki-laki kepada isterinya pada waktu isterinya tidak sedang haid atau sedang dalam masa haid yang tidak diganggu oleh suaminya.

- b) Talaq Bid'iy adalah perceraian yang diputuskan oleh suami kepada isteri pada waktu isterinya sedang haid atau haid, tetapi suami memberitahukan kepada isteri.

Talak berdasarkan jumlah talak yang telah ditentukan, yaitu:

- i. Talak Raj'I, yaitu talak yang mana suami masih mempunyai hak rujuk dengan istrinya;
- ii. Talak Bain yaitu. Perceraian yang memutuskan hubungan antara suami dan istri. Talaq Bain terbagi menjadi dua nama yaitu Bain Sugra artinya laki-laki tidak boleh berunding dengan mantan istrinya, jika laki-laki ingin berunding dengan mantan istrinya harus menikah lagi. Talaq Bain Kubra diperbolehkan kembali ke mantan istrinya hanya jika istrinya menikah dengan pria lain dan berselingkuh lalu bercerai, maka boleh kembali.perceraian, maka barulah diperbolehkan untuk dapat rujuk kembali.

Talak menurut pengucapan atau kata yang digunakan adalah:

- i. Sharir Talak adalah selak yang diucapkan dengan jelas, sehingga kata-katanya tidak dapat diartikan lain.
- ii. Talak kinayah adalah talak yang memerlukan niat untuk menceraikan karena tidak jelasnya perkataan suami mengenai talak tersebut (Abu Bakar Jibir Al-Jazairi 2009).

2) Khulu

Khulu artinya pemindahan atau pengabaian dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam kamus Lisa al-Arabia, ungkapannya adalah perempuan yang menebus dirinya dengan hartanya kepada suaminya untuk bercerai, lalu suaminya

menceraikannya. Khulu dapat diartikan sebagai tebusan, dimana seorang wanita meminta cerai kepada suaminya dengan syarat suaminya membayar uang tebusan atau pembayaran.

3) Ila'

Ila' adalah sumpah yang diucapkan seorang laki-laki untuk tidak mengganggu istrinya lebih dari 4 bulan atau tidak disebutkan jangka waktunya secara jelas. Jika seorang laki-laki kembali kepada istrinya setelah kurang dari 4 bulan, maka ia wajib mengucapkan sumpah (khafarat). Jika laki-laki tidak kembali kepada istrinya dalam waktu empat bulan, hakim berhak menjatuhkan denda atau membubarkan perkawinan.

4) Taklik Talak

Taklik Talak adalah ucapan suami yang dibacakan atau disampaikan setelah selesai ijab qabul. Pernyataan sulitnya talak bagi seorang perempuan adalah sebagai berikut: 1) berpisah dengan seorang perempuan selama dua tahun berturut-turut; 2) tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan; 3) merugikan tubuh dan fisik perempuan; 4) seorang laki-laki tidak mengurus istrinya selama enam bulan. Namun jika istri tidak berkeberatan atas ketidaktaatan suami mengenai talak, maka talaknya tidak akan gagal. (Jamaludin dan Nanda 2016).

3. Faktor-faktor terjadinya perceraian

a. Faktor ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga ialah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kemiskinan tidak hanya memicu perceraian dan tindakan kriminal, tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

b. Faktor orang ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun juga hilangnya rasa kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti oleh kekerasan lain seperti kekerasan fisik dan ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga.

c. Faktor komunikasi

Komunikasi disini dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga yang lainnya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-sama bekerja di luar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

d. Faktor suami tidak memberi nafkah

Secara implisit, nafkah dipahami bukan sekedar memuaskan batin akan tetapi seorang suami maupun istri perlu memberikan nafkah lahiriah. Nafkah batiniyah adalah kepuasan seorang suami maupun istri yang

membawa pada ketenangan psikologi sehingga mampu membawa rumah tangga yang rukun dan damai tanpa dibarengi dengan intervensi atau tekanan-tekanan pada diri kita. Sedangkah nafkah lahiriah adalah nafkah yang menyandarkan pada kebendaan yang harus dimiliki oleh istri maupun suami sehingga kerukunan dalam rumah tangga terjadi seperti apa yang menjadi ikatan perkawinan.(Achmad Kuzari,2018).

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan pandanganterhadap penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dengan penelitian yang sedang dijalankan. Hasil penelitian tersebut harus berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Penulis penelitian ini akan membahas penelitian lain yang ruang lingkupnya hampir sama dengan penelitian dibawah. Banyak hal yang berbeda karena banyaknya variabel, objek, waktu, dan sampel yang digunakan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi

Adapun jenis penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Mulkiyan dengan judul skripsi:*PerananPenyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian DiKecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Program Studi Bimbingan dan penyuluhan Islam,Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai metode BP4 dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Sinjai Utara KabupatenSinjai,dengan hasil penelitian bahwa untuk menanggulangi perceraian penyuluh BP4 menyelenggarakan kursus calon pengantin,mengembangkan pembinaan keluargasakinah,memberikan pendidikan pranikah.Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *ansosiologis* dan *komunis*. Kekurangan dalam penelitian tersebut kurang detail membahas mengenai metode yang dilakukan penyuluh BP4 di kecamatan tersebut dalam

menanggulangi kasus perceraian dan kelebihan dari penelitian tersebut banyak tercantum ayat "Alqur'an.

2. Skripsi oleh Mas'udah Listiyati dengan judul skripsi: *Upaya Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dalam Menanggulangi Perceraian di Kota Salatiga*. Program Studi hukum keluarga islam fakultas syaria'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019. Dalam penelitian tersebut, penulis menjabarkan penelitiannya menggunakan analisis swot dengan hasil bahwa dalam menanggulangi perceraian di kota salatiga kantor kementerian agama melakukan pembinaan keluarga sakinah, kursus calon pengantin, penyuluhan masyarakat dan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian didapatkan bahwa peran dalam upaya menanggulangi tingginya tingkat perceraian belum efektif secara optimal terhadap masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah kurangnya penjelasan mengenai analisis supaya apa saja yang dilakukan oleh kantor kementerian agama dan kelebihanannya di jelaskan secara lengkap mengenai gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga tersebut.
3. Skripsi oleh Muhammad Fikri Adha yang berjudul *Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Cibinong* (Uin Syarif Hidayatullah : 2019) penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Skripsi ini membahas tentang strategi penyuluh agama dalam mencegah angka perceraian di kecamatan Cibinong. Persamaan pada penelitian kali ini adalah sama-sama membahas tentang strategi dalam mencegah angka perceraian dan menjadikan KUA sebagai tempat penelitian. Sedangkan Perbedaannya adalah skripsi ini hanya membahas strategi dalam mencegah angka perceraian, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada Peran penyuluh agama dalam mencegah kasus peningkatan perceraian di kelurahan mananti kecamatan tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Fenomenologi, dimana Fenomenologi merupakan pendekatan filsafat yang berfokus pada pengamatan langsung dan deksripsi rinci tentang pengalaman manusia serta cara kita memahami dunia melalui persepsi subjektif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah suatu cara yang dilakukan peneliti yang di rangkum dari perumusan masalah yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

B. Definisi Operasional

Penelitian dan pembahasan dalam proposal ini terfokus mengenai kasus peningkatan perceraian, selanjutnya akan di teliti dan di bahas pula mengenai

Peran Penyuluh agama dalam memahami dan mencegah perceraian di kelurahan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe. Demikian definisi operasional ini di rumuskan agar pembahasan tidak bias.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan proses penelitian yaitu pada bulan Mei – Juni 2024

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah semua orang yang menjadi sumber atau informan yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah penelitian. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama dan keluarga terancam perceraian.

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti maka yang menjadi objek penelitian ini adalah peran penyuluh agama dalam mencegah kasus peningkatan perceraian di kelurahan mannanti kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai pernikahan mereka di kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data-data dan fakta-fakta yang terjadi dan terdapat pada subjek dan

objek penelitian.dengan menggunakan teknik untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Moleong, 2018).Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semistruktur peneliti menggunakan wawancara semistruktur karena dalam pelaksanaanya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendegarkan wawancara secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan terkait praktik jual beli dengan sistem arisan alat rumah tangga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip buku-buku yang dimiliki oleh lembaga, catatan transkrip majalah dan sebagainya (Arikunto, 2011). Peneliti menggunakan dokumentasi dapat menyajikan informasi dan petunjuk tentang keadaan yang terjadi dilapangan data-data dokumentasi yang akan diamati sebagai berikut: Dengan menggunakan foto, video, alat perekam untuk melakukan proses pengumpulan dan penyimpanan data. Dari sumber data wawancara dan observasi akan menjadi lebih dapat di percaya dengan adanya dokumentasi mengenai kegiatan secara fakta yang terjadi di lapangan.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono, 2014).

Akan tetapi dalam peneliti ini juga menggunakan instrumen penelitian pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dapat mempertajam serta melengkapi hasil observasi..

1. Lembar Wawancara

Wawancara adalah satu dari berbagai metode yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data. Terkadang, proses wawancara belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang karena dianggap sebagai bentuk percakapan sehari-hari. Wawancara seringkali menjadi teknik yang pertama kali dilakukan dibandingkan dengan metode lain yang digunakan. Selain menggunakan pedoman wawancara juga mempersiapkan alat-alat perekam dan camera yang dapat di gunakan selama wawancara telah berlangsung

2. Alat-alat dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan foto-foto, dan data-data relevan dengan penelitian (Sudaryono, 2018). Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi. Dokumentasi merujuk pada proses atau hasil dari mengumpulkan, merekam, dan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen atau catatan tertulis, gambar, atau media lainnya. Ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan informasi yang relevan dengan suatu topik, kejadian, atau kegiatan tertentu. Dokumentasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen tertulis, foto, rekaman audio, dan sebagainya.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut William Wierama mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Rukajat, 2018). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Apabila dengan tiga pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berkaitan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu, waktu juga sering kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai di temukan kepastian datanya.(Sugiyono, 2014)

Triangulasi dalam penelitian ini adalah pengecekan pada sumber lainnya yang disebut triangulasi sumber data. Contohnya, selain dengan melakukan wawancara dan observasi, peneliti memiliki opsi untuk menggunakan metode observasi terlibat (*participant observation*), analisis dokumen tertulis, studi arsip, pemeriksaan dokumen sejarah, tinjauan catatan resmi, evaluasi tulisan atau catatan pribadi, serta penggunaan gambar atau foto.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Data yang di gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis data yang di kembangkan Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Pengumpulan data ini di lakukan untuk memperoleh informasi data responden. Proses pengumpulan data ini memerlukan teknik pengumpulan data yang sesuai pula. Beberapa di antaranya adalah observasi langsung, menyebarkan kuesioner atau angket, melakukan wawancara dengan narasumber, studi literatur, studi dokumen, atau dapat pula di lakukan dengan cara melakukan *focus group discussion*.

2. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada analisis yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan tertulis. Seiring berjalannya waktu selama penelitian di lapangan, volume dan kompleksitas data yang diperoleh cenderung meningkat, oleh karena itu, perlu dilakukan analisis reduksi data. Tujuannya

adalah memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dilakukan analisis data melalui redaksi data. Meredaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik dalam proses preduksian data dari data yang telah di kumpulkan.

3. Penyajian/ Verifikasi Data

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang bisa dilakukan dengan penajian singkat seperti uraian, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* ataupun sejenisnya.

Tujuan dari *display* data adalah untuk memfasilitasi pemahaman terhadap situasi atau informasi yang diperoleh, sehingga dapat membantu perencanaan kerja berdasarkan pemahaman tersebut. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat atau naratif.

4. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dari data-data yang paling valid dan konsisten berdasarkan teuan data di lapangan, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kedibel. Dengan demikina kesimpulan dalam penilaian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena sering di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penilaian berada di lapangan (Sugiyono, 2015).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah proses validasi data yang telah diperoleh, bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi dan kemampuan data untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat menjelaskan objek yang kurang jelas menjadi lebih jelas atau argumentative.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kantor KUA Kecamatan Tellulimpoe

Kantor Urusan Agama di Kec. Tellulimpoe adalah instansi terkecil di Kementrian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten terutama di Sinjai, dibidang urusan agama islam diwilayah kecamatan khususnya di Kecamatan Tellulimpoe. Di samping itu Kantor Urusan Agama ialah bagian dari kecamatan Sinjai Selatan akan tetapi dimekarkan menjadi Kecamatan Tellulimpoe , pada tahun 2002 dan pada saat itu telah dibangun KUA di Kecamatan Tellulimpoe. Berlokasi di jalan Persatuan Raya Mannanti, Selama berdirinya KUA di Kecamatan Tellulimpoe telah mengalami 7 kali pergantian kepala KUA yaitu :

- a. Muh. Aming,S.Ag.
- b. M.Arifing Oncing,S.Ag.
- c. Saymsul Alam,S.Ag.
- d. Muh.Sabir B,S.Ag.
- e. Muh.Umar,S.Ag.
- f. Tajudding Tahir,S.Ag.
- g. Abdul Salam,S.Kom.I

2. Letak geografis

KUA Tellulimpoe yaitu salah satu Kantor yang berada di kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe secara geografis berada pada luas tanah 800M2 dan luas bangunan 288M2.

Demikian profil singkat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara yang kami lakukan dari Narasumber.

Gambaran umum tentang letak geografis KUA Tellulimpoe adalah sebagai berikut :

a. Batas-Batas Wilayah

- 1) Utara : Kecamatan Timur
- 2) Selatan : Kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba
- 3) Timur : Kecamatan kajang kabupaten bulukumba
- 4) Barat : Kecamatan Sinjai borong dan kecamatan sinjai selatan

b. Pemerintah

Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Tellulimpoe adalah. Wilayah Kecamatan Tellulimpoe membawahi satu Kelurahan dan Sepuluh Desa yaitu :

- 1) Kelurahan Mannanti
- 2) Desa Kalobba
- 3) Desa Saotengah
- 4) Desa Tellulimpoe
- 5) Desa Lembang Lohe
- 6) Desa Samaturue
- 7) Desa Sukamaju
- 8) Desa Massaile
- 9) Desa Erabaru
- 10) Desa Bua
- 11) Desa Pattongko

c. Data Demografi

Secara demografis Kecamatan Tellulimpoe mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk Kecamatan

Tellulimpoe adalah : jiwa, dari jumlah total penduduk tersebut terlihat dari jenis kelaminnya terinci sebagai berikut :

- 1) Jenis Kelamin Laki-Laki : 17.963
- 2) Jenis Kelamin Perempuan : 18.490

d. Kondisi Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama

Kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Tellulimpoe berjalan secara harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan umat beragama dimaksud meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Keharmonisan umat beragama terwujud merupakan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan lembaga-lembaga keagamaan, selain juga kesadaran umat beragama itu sendiri .

3. Visi Dan Misi

Terwujudnya sumber daya masyarakat Kecamatan Tellulimpoe yang agamis, Bertaqwa dan Berakhlak Mulia. Serta menjadikan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral, hidup rukun penuh kedamaian dalam masyarakat

- a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe : Terwujudnya Sumber Daya Masyarakat Tellulimpoe
- b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe :
 - 1) Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk
 - 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemasjidan pangan halal, hisab dan ru'yah
 - 3) Mewujudkan keluarga yang mawaddah warahma
 - 4) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat dan wakaf
 - 5) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan manasik haji

4. Tujuan

- a. Tercapainya kepuasan masyarakat tentang pelayanan nikah dan rujuk
- b. Terwujudnya masyarakat yang berakhlaqul kharimah

5. Perogram Kerja

- a. Mengupayakan kesempatan dan waktu untuk konsultasi masalah keagamaan yang berkaitan dengan tupoksi KUA kecamatan.
- b. Mengupayakan peningkatan pembinaan kerukunan ummat beragama.
- c. Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat.

6. Gambaran Khusus Kantor KUA Kecamatan Tellulimpoe

Kepala KUA Kecamatan Tellulimpoe sejak tahun 2019 sampai sekararang adalah Abdul Salam S.Kom.I. Ada beberapa pegawai yang bertugas diwilayah Kecamatan Tellulimpoe termasuk beberapa orang penyuluh PNS dan Non PNS, disamping itu dapat juga dijumpai beberapa fasilitas administarasi yang diposisikan beberapa bidang, seperti bagian pencatatan nikah, komputer dan tugas administrasinya. Didalam KUA Kecamatan Tellulimpoe terdapat beberapa yang terdiri dari:

- a. Ruang Kepala KUA
- b. Ruang Tamu
- c. Ruang Suscatin/BP4
- d. Ruang Penghulu
- e. Ruang Staf
- f. Ruang Administrasi
- g. Ruang Oprasi Nikah
- h. Ruang Penyuluh
- i. Ruang Dapur
- j. WC

7. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Tellulimpoe

a. Tupoksi KUA Tellulimpoe

1) Tugas Pokok Kepala KUA

- a) Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Urusan Agama Kec.Tellulimpoe
- b) Menyusun visi misi program dan rencana kerja Kantor Urusan Agama Tellulimpoe
- c) Membagi tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
- d) Memantau, menggerakkan, dan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
- e) Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Kepenghuluan
- f) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan Keluarga Sakinah
- g) Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pangan Halal dan Kemitraan Umat
- h) Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan di Bidang pelaksanaan Tugas KUA Kecamatan
- i) Menanggapi dan menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul di Bidang Pelaksanaan Tugas KUA
- j) Melaporkan pelaksanaan Tugas kepada Kepala Kementrian Agama

2) Bagian Staf Administrasi

- a) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- b) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1,N2,N3 dan N4).
- c) Melaksanakan pemeriksaan catin dan mengisi formulir NB

- d) Menyusun jadwal pelaksanaan Nikah
- e) Menyiapkan konsep pengumuman Nikah
- f) Menyiapkan buku kutipan Akta Nikah
- g) Menyiapkan bahan bimbingan calon pengantin. Mewakili PPN dalam pelaksanaan Nikah
- h) Menyiapkan Rekomendasi Pindah Nikah di luar KUA
- i) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- j) 10). Melaporkan pelaksanaan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

3) Kepenghuluhan

- a) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluhan
- b) Meneliti kebenaran data calon pengantin, Wali Nikah, dan Saksi di Balai Nikah
- c) Meneliti kebenaran data calon pengantin, Wali Nikah, dan Saksi di luar Balai Nikah
- d) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak Nikah/Rujuk dan menyampaikannya
- e) Memimpin pelaksanaan Akad Nikah/Rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan Rukun Nikah/Rujuk dan menetapkan legalitas akad Nikah/Rujuk
- f) Menerima dan melaksanakan taukil Wali Nikah/Tauliyah Wali Hakim
- g) Memberikan Khutbah/Nasehat/Doa Nikah/Rujuk
- h) Memandu pembacaan sighat taklik

4) Keluarga Sakinah

- a) Membuat jadwal penasehat perkawinan
- b) Mengidentifikasi kondisi keluarga prasakinah
- c) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
- d) Membentuk kader keluarga sakinah

- e) Melatih kader pembinaan keluarga sakinah
- f) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
- g) Membuat laporan tentang perkawinan
- h) Membuat laporan bulanan
- i) Memasayaratkan baca tulis Al-Quran calon pengantin
- j) Membantu tugas kepenghuluhan dalam pendidtribusi Buku Nikah
- k) Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan Keluarga Sakinah
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/pimpinan

5) Kemesjidan Dan Wakaf

- a) Membuat kegiatan pembinaan pada rumah
- b) Membuat daftar nama-nama Masjid
- c) Memproses usulan terhadap rehab Rumah Ibadah
- d) Mengintervarisi pelaksanaan zakat fitrah dan ibadah qurban
- e) Mengusulkan pesertifikat tanah wakaf
- f) Membuat daftar pesertifikat tanah wakaf
- g) Membantu kepenghuluhan dalam hal catin
- h) Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan kemasjidan

6) Penyuluh

- a) Menyusun rencana kerja oprasional
- b) Memberi materi Bimbingan dan Penyuluhan pada masyarakat pedesaan
- c) Mengadakan konsultasi perorangan
- d) Mengadakan konsultasi kelompok
- e) Menyusun konsep materi Bimbingan dan Penyuluhan
- f) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan dan Penyuluhan
- g) Merumuskan konsep materi Bimbingan dan Penyuluhan

- h) Menyusun laporan mingguan
- i) Menyusun laporan konsultasi

b. Jenis Kegiatan KUA

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Jenis kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan kantor yang meliputi: menerima surat, mengarahkan surat oleh kepala / pimpinan, menyelesaikan surat, pendistribusian surat, penyimpanan dan pemeliharaan surat, dan menata kearsipan.
- 2) Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan di bidang Nikah/Rujuk
- 3) Menyajikan data hasil kegiatan di bidang Nikah/Rujuk

c. Tugas Dan Wewenang KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2 Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas

mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

1) Fungsi Pokok KUA Tellulimpoe

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- a) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Tellulimpoe menetapkan program kerja sebagai berikut:

- a) Program Kepenghuluan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - ii. Penyuluhan administrasi pernikahan
 - iii. Pembinaan organisasi keagamaan
 - iv. Penyelesaian duplikat NTCR
- b) Program Bimbingan Perkawinan (Kepdirjen No 379 Tahun 2018)
 - i. Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - ii. Pelayanan dan bimbingan pernikahan
- c) Program Zakat Dan Wakaf
 - i. Pembinaan kemasjidan
 - ii. Pembinaan perwakafan
- d) Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal

- i. Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
- ii. Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal

B. HASIL PENELITIAN

a. Deskripsi singkat informan

Pada penelitian ini, penulis meminta keterangan melalui wawancara terhadap beberapa orang yang penulis jadikan sebagai sumber informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang di anggap mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai strategi yang di gunakan oleh penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Untuk melihat topik dari sudut pandang yang berbeda, maka penulis menyajikan deskripsi informan iniyaitu penyuluh agama di Keluharan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Berikut ini profil dari masing-masing informan.

1. Nurhayati, 42 Tahun

Nurhayati adalah seorang penyuluh agama yang berdedikasi dan telah mengabdikan di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai selama lebih dari 6 tahun. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang agama, dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama bertugas, Nurhayati aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kehidupan berkeluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama. Pengalaman dan dedikasinya membuat Nurhayati menjadi salah satu figur yang dihormati dalam komunitasnya.

2. Tajuddin Tahir. 53 tahun

Tajuddin Tahir juga merupakan penyuluh agama di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Ia

menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Tajuddin dikenal dengan pendekatan yang ramah dan terbuka dalam memberikan penyuluhan agama, khususnya terkait masalah keluarga dan perceraian. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, Tajuddin aktif berpartisipasi dalam berbagai program keagamaan dan sosial di kelurahannya, berusaha untuk mengurangi angka perceraian melalui bimbingan yang efektif dan solusi yang berbasis nilai-nilai agama.

b. Hasil Wawancara Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut merupakan hasil analisis data, hasil tersebut sesuai dengan tujuan di lakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dua point penting sebagai berikut :

1. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan tugas penyuluh dalam pencegahan perceraian memiliki peran signifikan dalam mendukung kestabilan rumah tangga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa aspek kunci dalam peran dan tugas tersebut, termasuk pendekatan dan strategi yang digunakan penyuluh, serta tantangan yang dihadapinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh seperti Nurhayati, dan Tajuddin Tahirmemiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian. Penyuluh tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai konselor yang memberikan solusi berbasis agama dan budaya lokal. Nurhayati. dalam wawancaranya menyatakan bahwa,

“Sebagai penyuluh, peran utama saya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana menyelesaikan konflik keluarga dengan cara-cara damai, selain itu sebagai penyuluh agama saya juga seringkali memberikan edukasi dan konseling pranikah kepada pasangan yang ingin menikah, ini bertujuan agar membekali pasangan dengan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga saya ingin mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan”
(July 2024)

Nurhayati.juga menambahkan :

“Dalam memberikan penyuluhan, saya selalu mengedepankan pendekatan personal, di mana saya mencoba memahami masalah yang dihadapi pasangan secara mendalam sebelum memberikan solusi.”(July 2024)

Tajuddin tahir selaku informan kedua menambahkan :

“sebagai salah satu penyuluh agama di kelurahan mannanti saya seringkali memberikan penguatan nilai-nilai agama kepada masyarakat, karena dengan pemahaman agama yang baik, pasangan suami istri diharapkan lebih mampu menghadapi konflik dengan cara-cara yang sejalan dengan ajaran agama, sehingga dapat mengurangi resiko perceraian”
(July 2024)

Nurhayati :

“Ketika ada pasangan yang sedang menghadapi masalah, sebagai penyuluh agama kami dapat berfungsi sebagai mediator untuk membantu pasangan menemukan solusi terbaik. Pendampingan ini penting untuk memberikan dukungan baik secara moral maupun spiritual, serta membantu pasangan bisa melihat masalah dari perspektif yang berbeda”

Tantangan lain yang dihadapi adalah perbedaan pandangan antara pasangan yang sering kali dipengaruhi oleh latar belakang

sosial dan budaya yang berbeda. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penyuluh seperti Nurhayati dan Tajuddin Tahir.

Nurhayati kembali menambahkan bahwa :

“Ketika menghadapi resistensi dari salah satu pihak, saya biasanya mencoba menggunakan pendekatan yang lebih empatik, mencoba berdiskusi dengan sabar dan memberikan pemahaman bertahap, hanya saja menurut pendapat saya pribadi, latar belakang pendidikan di sini juga berpengaruh sangat penting, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, semakin rendah pendidikan yang di jalani oleh salah satu pihak maka semakin sulit untuk bisa mengajaknya berkomunikasi dengan baik”

Pendekatan empati ini sering kali berhasil meredam konflik yang lebih besar dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Penyuluh juga bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam upaya pencegahan perceraian.

Tajuddin tahir kembali menambahkan :

“Kami di KUA Tellulimpoe senantiasa berkoordinasi dengan lembaga sosial dan komunitas lokal untuk mendukung program-program penyuluhan kami, sebagai contoh yang pernah kami lakukan adalah mengadakan seminar dan workshop yang bertujuan untuk memperkuat institusi dalam keluarga serta menekan angka perceraian” (July 2024)

Nurhayati mengatakan :

“Keluarga besar dan masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam mendukung upaya kami. Mereka sering kali menjadi jembatan dalam menyampaikan nasihat dan dukungan moral kepada pasangan yang sedang bermasalah. Meskipun tidak dapat kami pungkiri bahwa beberapa oknum juga tidak dapat kami ajak untuk bekerja sama” (July 2024).

2. faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama untuk mencegah peningkatan perceraian di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka. Faktor-faktor ini dapat berupa pendukung yang memperkuat kinerja penyuluh serta penghambat yang dapat mengurangi efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama, berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut.

1) Faktor pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama adalah dukungan masyarakat yang tinggi. Dukungan ini sangat krusial karena memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

Nurhayati mengatakan :

“Kami selalu menekankan bahwa Program penyuluhan agama itu efektif dapat meningkatkan pemahaman pasangan tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan nilai-nilai agama dalam pernikahan” (July 2024).

Tajuddin tahir menyatakan :

“Kami selalu meluangkan waktu untuk konsultasi pribadi dan kelompok, serta mendengarkan setiap keluhan dengan penuh perhatian. Ini membantu kami dalam memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran.” (July 2024).

Nurhayati mengatakan :

“Semenjak adanya kursus calon pengantin serta konseling pranikah yang dapat di akses dengan mudah juga sangat membantu kami dalam mencegah kasus peningkatan perceraian.” (July 2024).

2) Faktor Penghambat

Namun, di balik faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Resistensi dari masyarakat menjadi salah satu penghambat utama. Diantaranya :

Tajuddin tahir mengatakan :

“Ada stigma di beberapa kalangan masyarakat yang merasa malu atau enggan membicarakan masalah pribadi mereka, meskipun itu adalah penyuluh agama, dalam hal seperti ini kami berusaha untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang kami lakukan adalah upaya untuk membantu memberikan solusi dan jalan terbaik dalam masalah ini.”
(July 2024).

Nurhayati menyebutkan :

“Memang tidak semua tapi dalam sebagian kasus Penyuluh harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai beberapa rumah di daerah terpencil. Akses jalan yang buruk membuat tugas mereka lebih sulit.” (July 2024).

Tajuddin tahir mengatakan :

“Diantara kasus yang ada kesulitan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah faktor paling sulit untuk di tangani, dikarenakan ini menjadi sumber stress yang besar dalam rumah tangga dan memicu konflik yang berujung pada perceraian”. (July 2024).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

Penyuluh agama memainkan peran penting dalam mencegah peningkatan perceraian di Kelurahan Mannanti melalui berbagai upaya mediasi dan konseling pernikahan. Mereka berperan sebagai

mediator yang membantu menenangkan pasangan yang sedang dalam konflik dengan menghadirkan pendekatan berbasis agama dan moral. Misalnya, Nurhayati. dan Tajuddin Tahir adalah penyuluh agama yang aktif memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana menyelesaikan konflik keluarga dengan cara-cara damai. Mereka sering mengadakan sesi konsultasi pribadi dan kelompok, di mana mereka mendengarkan setiap keluhan dan memberikan solusi yang masuk akal. Selain itu, program-program penyuluhan seperti konseling pranikah dan bimbingan keluarga telah menunjukkan hasil positif, dengan banyak pasangan yang merasa terbantu dan mampu mengatasi masalah mereka setelah mengikuti program tersebut.

Berdasarkan dari wawancara yang di lakukan oleh Nurhayati dan Tajuddin Tahir menyatakan langkah awal atau peran utama yang di mainkan, beliau menyatakan bahwa

“Sebagai penyuluh, peran utama saya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana menyelesaikan konflik keluarga dengan cara-cara damai”(July 2024).

Pernyataan ini menggambarkan pendekatan holistik yang digunakan oleh penyuluh agama dalam menjalankan tugas mereka. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran pasangan suami istri tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan saling pengertian dalam hubungan mereka.

Dalam praktiknya, penyuluh agama seperti Nurhayati sering mengadakan sesi konsultasi pribadi dan kelompok. Pada sesi ini, mereka mendengarkan setiap keluhan pasangan dengan sabar dan memberikan solusi yang berdasarkan ajaran agama serta nilai-nilai budaya lokal yang dihormati oleh masyarakat setempat. Pendekatan

ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga memperkuat ikatan dalam rumah tangga dengan membangun fondasi komunikasi yang lebih baik.

Kemudian Pendekatan personal yang dilakukan oleh penyuluh agama terbukti lebih efektif karena pasangan merasa dihargai dan didengar, sehingga lebih terbuka untuk menerima nasihat. Nurhayati dan Tajuddin Tahir. menerapkan pendekatan ini dalam setiap sesi konsultasi yang mereka lakukan. Pasangan yang menghadapi konflik merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka karena penyuluh agama memberikan perhatian penuh dan solusi yang relevan berdasarkan ajaran agama dan budaya lokal. Selain itu, efektivitas program-program penyuluhan yang dijalankan juga menjadi perhatian penting.

Tajuddin Tahir menyampaikan bahwa :

"Program-program penyuluhan yang kami lakukan, seperti konseling pranikah dan bimbingan keluarga, telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Banyak pasangan yang datang kembali mengucapkan terima kasih karena merasa terbantu dan mampu mengatasi masalah mereka."
(July 2024)

Program-program penyuluhan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Konseling pranikah membantu pasangan mempersiapkan diri secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sementara bimbingan keluarga memberikan panduan tentang cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui program-program ini, penyuluh agama berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan untuk belajar dan tumbuh bersama, sehingga mengurangi risiko perceraian.

Keberhasilan program-program ini tidak terlepas dari pendekatan personal yang diterapkan oleh penyuluh agama. Dengan memberikan perhatian khusus dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan, penyuluh agama mampu menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling percaya dengan pasangan yang mereka bantu. Hal ini membuat pasangan lebih terbuka untuk menerima nasihat dan bimbingan, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal.

Penyuluh agama memainkan peran penting dalam mencegah peningkatan perceraian melalui berbagai teori yang mendukung intervensi mereka. Teori komunikasi keluarga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling pengertian. Menurut Barnlund (2013), komunikasi yang baik dalam keluarga dapat mencegah konflik dan memperkuat ikatan pasangan. Penyuluh agama membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan aktif dan menyampaikan perasaan dengan cara yang konstruktif, yang dapat mencegah perceraian (Gottman, 2019).

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di jabarkan ada beberapa point atau yang menjadi kesimpulan dari penulis dalam Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

a. Mediasi dan Konseling Pernikahan:

- 1) Penyuluh agama berperan sebagai mediator dan konselor yang membantu menenangkan pasangan dalam konflik dengan pendekatan berbasis agama dan moral.

- 2) Mereka sering mengadakan sesi konsultasi pribadi dan kelompok untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi yang masuk akal.
- b. Pemberian Pemahaman dan Edukasi:
 - 1) Penyuluh agama seperti Nurhayatidan Tajuddin Tahiraktif memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga.
 - 2) Mereka menekankan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui edukasi yang berbasis ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal.
- c. Program Penyuluhan yang Efektif:
 - 1) Program-program seperti konseling pranikah dan bimbingan keluarga yang dijalankan oleh penyuluh agama telah menunjukkan hasil yang positif.
 - 2) Banyak pasangan merasa terbantu dan mampu mengatasi masalah mereka setelah mengikuti program-program tersebut.
- d. Pendekatan Holistik dan Personal:
 - 1) Penyuluh agama menggunakan pendekatan holistik yang meningkatkan kesadaran pasangan suami istri tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan saling pengertian.
 - 2) Pendekatan personal terbukti lebih efektif karena pasangan merasa dihargai dan didengar, sehingga lebih terbuka untuk menerima nasihat.
2. **faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

Dalam upaya mencegah peningkatan kasus perceraian di Kelurahan Mannanti, penyuluh agama menghadapi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan tugas

mereka. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program penyuluhan dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada pasangan yang membutuhkan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama adalah dukungan masyarakat yang tinggi. Dukungan ini memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada penyuluh untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Ketika masyarakat menghargai dan mendukung upaya penyuluh, seperti dalam wawancara dengan Mariana yang menyoroti hasil positif dari bimbingan, hal ini memperkuat posisi penyuluh di komunitas. Pendekatan yang relevan dengan budaya dan nilai-nilai lokal juga memainkan peran penting, karena meningkatkan penerimaan dan penerapan bimbingan agama. Dengan dukungan yang solid dan metode yang sesuai konteks, penyuluh agama dapat lebih berhasil dalam mengimplementasikan program dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Dari hasil wawancara oleh masyarakat umum oleh ibu Mariana, seorang ibu rumah tangga, menyoroti hal ini dengan mengatakan,

“Kami di sini sangat menghormati dan mendukung upaya penyuluh agama karena kami melihat hasil positif dari bimbingan mereka. Pendekatan yang mereka gunakan sangat relevan dengan budaya dan nilai-nilai agama kami, sehingga mudah diterima.”

Berdasarkan dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa masyarakat menghormati dan mendukung penyuluh agama karena mereka merasakan hasil positif dari bimbingan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan penyuluh tidak hanya dirasakan sebagai teori semata, tetapi memberikan dampak nyata yang bermanfaat bagi komunitas.

Selain itu, Mariana menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh penyuluh agama sangat relevan dengan budaya dan nilai-nilai agama setempat. Ini berarti penyuluh mampu menyesuaikan metode dan materi bimbingan mereka dengan konteks lokal, sehingga lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Relevansi ini meningkatkan efektivitas bimbingan karena masyarakat merasa bahwa ajaran dan nasihat yang diberikan sesuai dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti pentingnya dukungan masyarakat dan kesesuaian pendekatan dalam memastikan keberhasilan tugas penyuluh agama.

Dukungan masyarakat memainkan peran penting dalam efektivitas tugas penyuluh agama, yang dapat dijelaskan melalui beberapa teori kunci. Teori dukungan sosial menjelaskan bahwa bantuan dari hubungan sosial dapat berupa dukungan emosional, instrumental, informasi, atau penilaian yang meningkatkan kesejahteraan individu dan efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sosial (Cohen & Wills, 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan dari hasil analisis pribadi pada faktor pendukung penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- 1) Dukungan Masyarakat: Dukungan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas penyuluh agama. Dukungan ini memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada penyuluh untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

- 2) Pendekatan Berbasis Budaya dan Agama: Pendekatan yang relevan dengan budaya dan nilai-nilai agama setempat memudahkan masyarakat untuk menerima dan mengaplikasikan nasihat penyuluh. Ini menunjukkan pentingnya penyesuaian metode bimbingan dengan konteks lokal.
- 3) Hasil Positif dari Bimbingan: Masyarakat merasakan dampak positif dari bimbingan penyuluh, yang meningkatkan rasa hormat dan dukungan mereka terhadap upaya penyuluh agama.
- 4) Dedikasi Penyuluh Agama: Dedikasi dan komitmen tinggi dari penyuluh agama, seperti meluangkan waktu untuk konsultasi pribadi dan kelompok, berkontribusi pada penyuluhan yang lebih efektif.
- 5) Pendekatan Individual dan Konsultasi: Penyuluh agama yang memberikan perhatian individu dan konsultasi mendalam dapat menangani permasalahan dengan lebih baik dan memberikan solusi yang lebih relevan untuk setiap kasus.

b. faktor penghambat

faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama sering kali melibatkan kurangnya dukungan masyarakat dan kendala dalam penyesuaian metode bimbingan. Kurangnya dukungan masyarakat dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan terhadap penyuluh, membuat bimbingan kurang efektif. Selain itu, penyuluh mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan pendekatan mereka dengan budaya dan nilai-nilai lokal, yang dapat menghambat penerimaan dan penerapan nasihat yang diberikan. Masalah lain seperti keterbatasan waktu dan sumber daya juga dapat mengurangi kemampuan penyuluh untuk

memberikan perhatian yang memadai dan melakukan konsultasi mendalam, menghambat efektivitas bimbingan mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh Tajuddin Tahir, menjelaskan,

“Ada stigma di beberapa kalangan masyarakat yang merasa malu atau enggan membicarakan masalah pribadi mereka, meskipun itu adalah penyuluh agama”

Tajuddin Tahir menjelaskan bahwa beberapa kalangan masyarakat merasa malu atau enggan membicarakan masalah pribadi mereka, bahkan ketika berbicara dengan penyuluh agama. Stigma sosial ini mencerminkan norma budaya yang menganggap bahwa membahas masalah pribadi adalah hal yang memalukan atau tidak pantas, sehingga individu merasa tidak nyaman untuk terbuka. Rasa malu dan enggan ini dapat mengurangi efektivitas bimbingan, karena penyuluh agama mungkin kesulitan memahami dan menangani masalah yang dihadapi masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi stigma sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam berbagi masalah pribadi mereka. Selain itu juga Kurangnya dukungan dari pihak keluarga juga menjadi penghambat yang penting. Tajuddin Tahir menambahkan,

“Kadang-kadang, kurangnya dukungan dari pihak keluarga yang bersangkutan membuat penyelesaian masalah menjadi lebih rumit.”

Kurangnya dukungan dari pihak keluarga dapat memperumit penyelesaian masalah yang dihadapi oleh individu. Dukungan keluarga memainkan peran krusial dalam proses penyelesaian masalah, terutama dalam konteks bimbingan agama. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, moral, dan praktis dapat

membantu individu merasa lebih kuat dan termotivasi untuk menghadapi serta menyelesaikan permasalahan mereka. Tanpa dukungan tersebut, individu mungkin merasa terisolasi dan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi masalah, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

Dalam bimbingan agama, keterlibatan keluarga juga penting untuk memperkuat efektivitas bimbingan yang diberikan oleh penyuluh. Jika keluarga tidak mendukung atau terlibat, individu mungkin kesulitan menerapkan nasihat atau solusi yang disarankan. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi implementasi perubahan yang diusulkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama dapat dijelaskan melalui beberapa teori penting. Salah satu faktor utama adalah kurangnya dukungan masyarakat, yang dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan terhadap penyuluh agama, serta membuat bimbingan kurang efektif. Menurut teori dukungan sosial, bantuan dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efikasi diri dan motivasi individu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka (Cohen & Wills, 2013). Tanpa dukungan yang memadai, penyuluh agama mungkin mengalami penurunan dalam kemampuan mereka untuk memberikan bimbingan yang efektif.

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan dari hasil analisis pribadi pada faktor pendukung penyuluh agama dalam mencegah Kasus Peningkatan Perceraian Di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- 1) Faktor Penghambat Utama: Resistensi masyarakat, termasuk rasa malu dan stigma yang membuat individu enggan membagikan masalah pribadi mereka, menjadi penghambat utama dalam penyuluhan agama.
- 2) Tantangan Resistensi: Mengatasi stigma memerlukan strategi sensitif dan pendekatan yang membangun kepercayaan agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam membuka masalah mereka.
- 3) Keterbatasan Fasilitas dan Aksesibilitas: Keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas, seperti jarak tempuh yang jauh dan akses jalan yang buruk, mempengaruhi frekuensi dan efektivitas kunjungan penyuluh agama.
- 4) Kurangnya Dukungan Keluarga: Kurangnya dukungan dari pihak keluarga dapat mempersulit proses penyuluhan dan menyulitkan penyelesaian konflik, sehingga penting untuk melibatkan keluarga dalam proses bimbingan.
- 5) Keterbatasan Waktu: Keterbatasan waktu yang dihadapi penyuluh agama, karena harus mengurus banyak kasus sekaligus, dapat mengurangi kualitas bimbingan dan hasil dari program penyuluhan.

Penelitian ini telah memaparkan data tentang peran penyuluh agama dalam mencegah kasus peningkatan perceraian di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah tersebut.

Penelitian ini menemukan beberapa peran penting penyuluh agama dalam melakukan pencegahan peningkatan perceraian. Untuk memudahkan pembahasan, salah satu peran yang paling menonjol dan relevan adalah

bagaimana penyuluh agama menjalankan fungsi mediasi dan konseling pernikahan dalam masyarakat.

Temuan pertama adalah bahwa penyuluh agama melakukan mediasi dan konseling kepada pasangan yang menghadapi konflik pernikahan. Peran penyuluh agama sebagai mediator dipercaya dapat membantu menenangkan pasangan yang sedang dalam konflik dengan menghadirkan pendekatan yang berbasis agama dan moral. Dalam praktiknya, penyuluh agama berdialog dengan kedua belah pihak, mengidentifikasi masalah-masalah mendasar, serta memberikan nasihat dan pandangan dari perspektif agama Islam.

Dalam kaitannya dengan teori, peneliti menemukan bahwa peran mediasi dan konseling yang dijalankan oleh penyuluh agama ini sejalan dengan konsep “membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penyuluh agama juga memperkuat pendapat dari Asser et al. yang mengatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang kekal (Prawirohamidjijo, 1988: 35).

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Mulkiyan (2016) yang membahas peranan penyuluh BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Sinjai Utara. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa penyuluh BP4 menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan pendidikan pranikah sebagai metode untuk mengurangi tingkat perceraian. Hal serupa dilakukan oleh penyuluh agama di Kelurahan Mannanti, terutama melalui pendekatan mediasi dan konseling yang dibahas dalam temuan ini.

Kemudian, pendekatan yang diambil oleh penyuluh agama juga didasarkan pada pemahaman bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang amat dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah “Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu

Majah). Penyuluh agama berupaya keras menghindari perceraian dan mendorong perdamaian dengan mengingatkan pasangan yang bertikai pada komitmen mereka di hadapan Allah SWT saat menikah.

Penanganan tantangan ini juga dijelaskan dalam penelitian oleh Muhammad Fikri Adha (2019) yang menjelaskan bahwa strategi penyuluhan agama kerap melibatkan pendekatan pribadi yang sangat rahasia dan penguatan jaringan kerja sama dengan keluarga maupun tokoh masyarakat. Dalam konteks Kelurahan Mannanti, ditemukan bahwa penyuluh agama sering kali bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjangkau pasangan yang membutuhkan bantuan, tanpa menimbulkan rasa malu atau beban sosial lainnya..

Secara keseluruhan, peran penyuluh agama dalam pencegahan perceraian di Kelurahan Mannanti sangat vital dan memberikan dampak positif dalam membentuk keluarga yang harmonis dan kuat. Dengan pendekatan agama yang holistik, keterlibatan aktif keluarga dan komunitas, serta kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga, penyuluh agama mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen yang kuat di kalangan masyarakat terkait pentingnya memahami dan menjaga keharmonisan perkawinan. Temuan-temuan ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi penelitian ini, tetapi juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada peran penyuluh agama dalam kontekstualisasi yang lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai peran penting penyuluh agama dalam mencegah peningkatan kasus perceraian di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Terdapat beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Peran penyuluh agama sangat penting dalam mencegah kasus peningkatan perceraian Di kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dan beberapa faktor penting yang mendukung adalah pendidikan serta pelatihan yang memadai, serta pengalaman praktis dalam menangani berbagai kasus pernikahan. Pendidikan yang kuat dan pelatihan yang berkelanjutan membantu penyuluh agama untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sementara pengalaman memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memberikan nasehat dan bimbingan. Keterampilan komunikasi yang baik, serta sikap empatik dan tidak menghakimi, juga penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pasangan untuk mencari bantuan. Kombinasi ini memungkinkan penyuluh agama untuk berperan secara signifikan dalam mencegah perceraian dan mendukung pasangan dalam memperkuat hubungan mereka.
2. Faktor pendukung meliputi dukungan kuat dari komunitas yang sadar akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, kerjasama dengan berbagai pihak sebagai contohnya adalah organisasi masyarakat juga sangat menunjang mengurangnya angka perceraian di kelurahan mannanti kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai. Ketersediaan pelatihan dan sumber daya yang meningkat kapasitas penyuluh agama, serta pendekatan personal dan religius yang efektif. Namun faktor penghambat

seperti kurangnya kesadaran beberapa individu yang enggan mencari bantuan karena stigma sosial, permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan yang menjadi akar konflik rumah tangga, dan budaya lokal yang kadang menghambat perubahan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi penyuluh agama, kampanye kesadaran publik yang lebih intensif pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga, serta penyelarasan program dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan upaya pencegahan perceraian di Kelurahan Mannanti dapat dilakukan secara efektif, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah disajikan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian dan peneliti di masa mendatang terkait peran penyuluh agama dalam mencegah peningkatan perceraian di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

1. Penting untuk meningkatkan kapabilitas penyuluh agama melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga mencakup keterampilan konseling, mediasi, dan manajemen konflik. Pelatihan ini akan memungkinkan penyuluh untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus perceraian dan konflik pernikahan yang kompleks.
2. Diperlukan peningkatan alokasi sumber daya dan dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait. Penyuluh agama kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya dukungan dari pihak luar. Oleh karena itu, peningkatan dukungan finansial, logistik, dan administratif akan sangat membantu penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjajaki pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, konselor profesional, dan ahli sosiologi. Kolaborasi tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan perceraian, sehingga penyelesaian yang ditawarkan lebih holistik dan mencakup berbagai dimensi kehidupan keluarga.
4. Perlu adanya peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan perceraian. Masyarakat dan keluarga besar memainkan peran penting dalam memberikan dukungan moral dan nasihat kepada pasangan yang sedang bermasalah. Oleh karena itu, program-program yang melibatkan mereka secara aktif, seperti kegiatan diskusi, seminar, atau lokakarya tentang komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga, dapat diperluas dan diperbanyak.

Akhirnya, penelitian di masa mendatang sebaiknya juga memperhatikan dampak jangka panjang dari berbagai program penyuluhan yang dilakukan. Evaluasi lanjutan terhadap pasangan-pasangan yang telah mendapatkan konseling dan mediasi dari penyuluh agama akan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang efektivitas intervensi yang dilakukan serta area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini bisa dilakukan melalui penelitian longitudinal yang mendalam dan analisis data yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan perceraian di Kelurahan Mannanti dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif yang lebih meluas.

DFTAR PUSTAKA

- Adha, M. F. (2019). *Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basyir, A. A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Barnlund, D. C. (2013). *A transactional model of communication*. Dalam K. K. Sereno & C. D. Mortensen (Eds.), *Foundations of communication theory* (hlm. 83-102).
- Cohen, S., & Wills, T. A. (2013). *Stress, social support, and the buffering hypothesis*. In H. S. Friedman (Ed.), *The Oxford handbook of health psychology* (hlm. 266-287). Oxford University Press.
- Dau, H., & Darwis, R. (2019). Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(2), 268-291.
- Hoyir, A. (2014). *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam jurnal *Asy-Syari'ah*. Bandung: CESRAS
- Inayah, K. (2020). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*. Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kusnawan, K. (2011). *Urgensi Penyuluhan Agama*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 05. No.17
- Muchtar, K. (2011). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ningsih, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian*. IAIM Sinjai.
- Nurlitasari, A. (2020). *Angka Perceraian di Depok Naik 3,9 Persen Tahun 2019*.
- Nursalikah, A. (2020). *Kemenag: Peningkatan Kompetensi Penghulu Tekan Perceraian*.

- Norbani, M. A. (2016). *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-Pns di Kota Depok*. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
- Paryadi, P. (2021). *Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 10(1), 24-37.
- Rahman, R., & Nugraha, N. (2018). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkass
- RI. K. (2020). *Stop Perkawinan Anak, Kita Mulai Sekarang*.
- Statistik, B. P. *Data Nikah, Talak, Ceraidan Rujuk*. Bandung
- Saputra, A. (2019). *Hampir Setengah Juta Orang di Indonesia sepanjang*.
- Sabila, L. R. (2014). *Maksimal Throughput Produk Garmen dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Constraint: Studi Kasus Cv Suho Garmino Bandung*.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solihin, M. M. (2010). *Dasar Dasar Penyuluhan*.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqih Sunnah*. Jakarta:Pena Publishing.
- Soemiyati, S. (2017). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono, S. (2011). *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*.
- Sugiyono, S. (2004). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sukardi, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI KISI INSTRUMENT PENELITIAN
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS
PENINGKATAN PENCERAIAAN DI KELURAHAN
MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

Nama : Mohd Fatwin

Nim : 200202011

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan yang di tujukan untuk Penyuluh Agama	
Peran Penyuluh Agama dalam mencegah peningkatan kasus perceraian	Bentuk bantuan yang diberikan, dan pendekatan yang di gunakan	1.	Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam membantu masyarakat mengatasi masalah rumah tangga?
		2.	Apakah ada pendekatan khusus yang Anda gunakan saat memberikan penyuluhan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik?
	Tantangan yang dihadapi penyuluh	3.	Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam memberikan penyuluhan untuk mencegah perceraian?

		4.	Bagaimana Anda mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
	Bentuk Kerjasama dengan lembaga atau instansi lain	5.	Apakah KUA Tellulimpoe bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam upaya mencegah perceraian?
	Bentuk dukungan keluarga	6	Bagaimana peran keluarga dalam mendukung upaya pencegahan perceraian?
	Perubahan signifikan, dampak penyuluhan	7	Apakah ada perubahan signifikan dalam angka perceraian sejak program penyuluhan intensif dilakukan?
	Rekomendasi untuk pihak terkait	8	Adakah rekomendasi khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk mendukung upaya ini?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS PENINGKATAN PENCERAIAAN DI KELURAHAN MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

Identitas Informan :

Nama :
Jenis Kelamin :
Hari / Tanggal :
Tempat :

Daftar Pertanyaan :

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tellulimpoe?
2. Sejak kapan Anda mulai bekerja sebagai penyuluh di sini?
3. Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam membantu masyarakat mengatasi masalah rumah tangga?
4. Apakah ada pendekatan khusus yang Anda gunakan saat memberikan penyuluhan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik?
5. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam memberikan penyuluhan untuk mencegah perceraian?
6. Bagaimana Anda mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
7. Apakah KUA Tellulimpoe bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam upaya mencegah perceraian?
8. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung upaya pencegahan perceraian?
9. Apakah ada perubahan signifikan dalam angka perceraian sejak program penyuluhan intensif dilakukan?
10. Adakah rekomendasi khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk mendukung upaya ini?

Lampiran 3

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS PENINGKATAN PENCERAIAAN DI KELURAHAN MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

Identitas Informan :

Nama : Nurhayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Penyuluh Agama

Daftar Pertanyaan :

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tellulimpoe?

Jawaban : "Saya memiliki latar belakang pendidikan agama dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebagai penyuluh agama. Dalam peran saya sebagai penyuluh, saya berusaha memberikan bimbingan dan konseling kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga serta memberikan edukasi pranikah kepada calon pengantin."

2. Sejak kapan Anda mulai bekerja sebagai penyuluh di sini?

Jawaban : "Saya telah menjadi penyuluh agama di sini sejak tahun 2017, dan sejak itu saya telah terlibat dalam berbagai program penyuluhan dan bimbingan keluarga."

3. Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam membantu masyarakat mengatasi masalah rumah tangga?

Jawaban: Peran utama saya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan bagaimana menyelesaikan konflik keluarga dengan cara-cara damai. Selain itu, saya memberikan edukasi dan konseling pranikah kepada pasangan yang ingin

menikah, membekali mereka dengan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

4. Apakah ada pendekatan khusus yang Anda gunakan saat memberikan penyuluhan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik?

Jawaban: "Pendekatan yang saya gunakan adalah empatik dan bertahap. Saya mencoba berdiskusi dengan sabar dan memberikan pemahaman bertahap, terutama bagi pasangan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini membantu mereka merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara."

5. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam memberikan penyuluhan untuk mencegah perceraian?

Jawaban : tantangan yang kerap di hadapi adalah penyuluh harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai beberapa rumah di daerah terpencil. Akses jalan yang buruk membuat tugas mereka lebih sulit

6. Bagaimana Anda mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawaban : Saya berusaha untuk selalu siap menghadapi kondisi di lapangan, termasuk membawa perbekalan yang cukup dan memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi baik. Selain itu, saya juga mencoba membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar mereka mau membantu dalam hal akses dan transportasi."

7. Apakah KUA Tellulimpoe bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam upaya mencegah perceraian?

Jawaban : "Ya, KUA Tellulimpoe bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu keluarga dan pemberdayaan masyarakat"

8. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung upaya pencegahan perceraian?

Jawaban : "Dalam banyak kasus, keterlibatan keluarga besar sangat membantu dalam memberikan dukungan dan nasihat yang konstruktif. Keluarga yang harmonis dan kompak dapat menjadi contoh dan sumber kekuatan bagi pasangan yang sedang mengalami masalah."

9. Apakah ada perubahan signifikan dalam angka perceraian sejak program penyuluhan intensif dilakukan?

Jawaban: "Ya, ada perubahan signifikan. Pasangan yang mengikuti program penyuluhan pranikah dan bimbingan keluarga menunjukkan peningkatan dalam kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik, yang berdampak positif dalam mengurangi angka perceraian."

10. Adakah rekomendasi khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk mendukung upaya ini?

Jawaban: "Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan lebih dalam bentuk fasilitas dan dana untuk program penyuluhan. Selain itu, kerjasama yang lebih erat dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal juga dapat memperkuat upaya pencegahan perceraian."

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS
PENINGKATAN PENCERAIAAN DI KELURAHAN
MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

Identitas Informan :

Nama : Tajuddin Tahir
 Jenis Kelamin : Laki- laki
 Umur : 53 Tahun
 Pekerjaan : Penyuluh Agama

Daftar Pertanyaan :

1. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tellulimpoe?

Jawaban : "Saya memiliki latar belakang pendidikan agama dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebagai penyuluh agama, saya sudah mengabdikan di KUA Kecamatan Tellulimpoe selama lebih dari 6 tahun. Selama bertugas, saya fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan agama dan konseling keluarga."

2. Sejak kapan Anda mulai bekerja sebagai penyuluh di sini?

Jawaban : "Saya mulai bekerja sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Tellulimpoe sejak tahun 2018."

3. Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam membantu masyarakat mengatasi masalah rumah tangga?

Jawaban: "Saya melihat peran saya sebagai pemberi penguatan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Dengan pemahaman agama yang baik, pasangan suami istri diharapkan lebih mampu menghadapi konflik dengan cara-cara yang sejalan dengan ajaran agama, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian."

4. Apakah ada pendekatan khusus yang Anda gunakan saat memberikan penyuluhan kepada pasangan yang sedang mengalami konflik?

Jawaban: "Saya selalu berusaha menggunakan pendekatan personal, di mana saya mencoba memahami masalah yang dihadapi pasangan secara mendalam

sebelum memberikan solusi. Saya juga mengadakan sesi konsultasi pribadi dan kelompok untuk mendengarkan keluhan pasangan dengan sabar."

5. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam memberikan penyuluhan untuk mencegah perceraian?

Jawaban : "Tantangan utama yang kerap dihadapi adalah penyuluh harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai beberapa rumah di daerah terpencil. Akses jalan yang buruk membuat tugas mereka lebih sulit."

6. Bagaimana Anda mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawaban : "Saya mencoba untuk menjadwalkan kunjungan secara teratur dan memastikan adanya transportasi yang memadai. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membantu memfasilitasi transportasi dan akses ke daerah yang sulit dijangkau."

7. Apakah KUA Tellulimpoe bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam upaya mencegah perceraian?

Jawaban : "Kami juga sering berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang lebih efektif dan menyentuh masyarakat luas."

8. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung upaya pencegahan perceraian?

Jawaban : "Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan perceraian. Dukungan moral dan emosional dari keluarga besar dapat membantu pasangan suami istri dalam menghadapi masalah dan mencari solusi bersama."

9. Apakah ada perubahan signifikan dalam angka perceraian sejak program penyuluhan intensif dilakukan?

Jawaban: "Sejak program penyuluhan intensif dilakukan, kami melihat adanya penurunan dalam angka perceraian. Banyak pasangan yang datang kembali mengucapkan terima kasih karena merasa terbantu dan mampu mengatasi masalah mereka."

10. Adakah rekomendasi khusus yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk mendukung upaya ini?

Jawaban: "Saya merekomendasikan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi infrastruktur di daerah-daerah terpencil untuk memudahkan akses penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyuluh agama juga sangat diperlukan."



Nomor : 176 D2/III.3 AU/F/2024
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Sinjai, 17 Muharram 1446 H
22 Juli 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kapala KUA Kec.Tellulimpoe
di
Sinjai

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mohd. Fatwa
NIM : 200202011
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS PENINGKATAN
PENCERAIAN KELURAHAN MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan **KUA Kecamatan Tellulimpoe**
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dr. Ridah, M.Sos.I.
NIM.1212774

Tembusan:

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD di Sinjai



SURAT KEPUTUSAN
Nomer 334 D2 III 3 AU-F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya
- Mengingat**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
 3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan
 5. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/10-B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan
- Memperhatikan**
1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024
 2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa
- Pertama** Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Ama, M.Hum	Mushadi, S.I Kom, M.I Kom

Untuk penulisan skripsi mahasiswa

Nama Mohd. Fatwin

NIM 200202011

Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Kasus Peningkatkan

Skripsi Perceraian di Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Kedua Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan

Ketiga Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab

SURAT KETERANGAN

Nomor: 273/G1.2/III.3.AU/A/KET/2024

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Universitas Islam Ahmad Dahlan menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak Turnitin pada tanggal 3 Agustus 2024

Judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS
PENINGKATAN PERCERAIAN DI KELURAHAN MANANTI
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Penulis : MOHD FATWIN

NIM : 200202011

Jenis Tulisan : SKRIPSI

No. Pemeriksaan : 2024.08.03.15.25

Dengan Hasil sebagai Berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh Artikel (Similarity Index) yaitu 14%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 3 Agustus 2024

Ketua GP2M FUKIS,



Rahma Melati Amir, S.Pd., M.Pd

NBM: 1423796

DOKUMENTASI



“Dokumentasi bersama Tajuddin Tahir”



“Dokumentasi bersama Nurhayati”



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Mohd Fatwin**
Nim : **200202011**
Prodi : **BPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 15 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 04 Juni 2025

Kepala Perpustakaan



Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom

NBM : 1341989

Asriani Abbas

Mohd Fatwin 200202011

PERPUSTAKAAN UIAD Sinjai

Perpustakaan

LL DIKTI DK Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID

trnoid::1:3267488364

Submission Date

Jun 3, 2025, 2:14 PM GMT+8

Download Date

Jun 3, 2025, 2:19 PM GMT+8

File Name

new_fatwin_Flx.docx

File Size

389.1 KB

81 Pages

14,053 Words

106,720 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 12% Internet sources
- 4% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIODATA PENULIS

Nama : Mohd. Fatwin

NIM : 200202011

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 18 April 2002

Alamat : Dusun Bontoasa, Kel. Mannanti, Kec. Tellulimpoe,
Kab. Sinjai

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 96 Mannanti
2. SMP : MTS Al-Azhar Mannanti
3. SMA : SMA Negeri 9 Sinjai

No.Handphone : 081907177111

Email : fatwinmohd@gmail.com

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Ambo Enre
2. Ibu : Kartina